



## YAYASAN MEGA TERANG ABADI

SK KEMENKUMHAM RI. AHU-0000241.AH.01.04 Tahun 2021

KP.Hambaro RT.02 / RW.01 Desa Hambaro , Nanggung Bogor 16650

HP. 081517380141 Email : megaterangabadi2021@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN MEGA TERANG ABADI  
Nomor : 01 / I / MTA / I / 2021**

Tentang;

**PENDIRIAN/PEMBENTUKAN PAUD RAJAWALI ( SPS )  
DESA HAMBARO KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN  
BOGOR**

**MENIMBANG**

- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini , dipandang perlu menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD)
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat Pendidikan
- c. Bahwa berdasar butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan sekolah induk Pendidikan Anak Usia Dini di desa Hambaro Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Jawa Barat
- d. Menginduknya satuan Pendidikan PAUD RAJAWALI (SPS) nomor ijin operasional 421/71-DISDIK/2012 pada Yayasan MEGA TERANG ABADI

**MENGINGAT**

- a. Undang Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
- b. Undang Undang nomor 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
- c. Undang Undang nomor 20 tahun 2002 tentang sistem Pendidikan Nasional
- d. Keputusan mentri sosial RI nomor 47 tahun 1990 tentang pendirian kelompok bermain dan penitipan anak
- e. Keputusan mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 018/U/1997 tentang peraturan penyelenggaraan Pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan anak
- f. Peraturan mentri nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan pra sekolah
- g. Peraturan mentri nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- h. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan
- i. Peraturan Mendiknas nomor 137 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- j. Peraturan mentri nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
- k. Peraturan mentri Pendidikan Nasional nomor 36 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**Pertama**

- Membentuk Penyelenggaraan SPS PAUD RAJAWALI nomor izin operasional 421/71-DISDIK/2012 dengan susunan organisasi terlampir.

Kedua	Menugaskan penyelenggara/Pengelola SPS PAUD RAJAWALI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dan Persiapan pelaksanaan sampai pelaporan.
Ketiga	Menugaskan Tenaga Pendidik SPS PAUD RAJAWALI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
Keempat	Biaya Pelaksanaan Kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara Swadaya Masyarakat dan dana yang relevan
Kelima	Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekejiran dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 06-01-2021



Tembusan

- 1 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
- 2 Kepala UPT Dinas Pendidikan kecamatan Nanggung
- 3 PLS Pendidikan Non Formal Kecamatan Nanggung
- 4 Arsip